

**PENETAPAN****NOMOR : 112/Pdt.P/20014/PN.Blt.****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil penetapan seperti dibawah ini dalam permohonannya :

**P A R D I**, Laki-laki, lahir di Blitar 07 Januari 1965, Agama Budha, Pekerjaan Tani,  
Tempat tinggal di Dusun Sidomulyo Rt.003, Rw.011, Desa Sidorejo,  
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai  
..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri Blitar ;

Telah membaca permohonan dan surat-suratnya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa dengan permohonannya tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar didalam register nomor : 112/Pdt.P/2014/PN.Blt., Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sukiyem binti Sukidi pada tanggal 7 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/57/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang Kodya Surabaya tanggal 7 Agustus 2003;
2. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2010 telah lahir anak pemohon yang kemudian diberi nama LAELA ASRIFA PUTRI, seorang perempuan;
3. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-10102012-0077 tertanggal 10 Oktober 2012;
4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 istri pemohon yang bernama SUKIYEM telah meninggal dunia disebabkan sakit sesak nafas, sesuai Surat Kematian Nomor 474.3/13/409.046.069/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok;
5. Bahwa ternyata penulisan tahun kelahiran pada akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan, yang benar anak pemohon lahir tahun 2010 sedangkan pada akta kelahiran tersebut tertulis tahun 2012;



Dipindai dengan CamScanner



6. Bahwa akibat kesalahan penulisan tahun lahir anak pemohon tersebut telah menyebabkan kesulitan pada anak pemohon mendaftar ke sekolah PAUD/tk;
7. Bahwa untuk menguatkan kebenaran kelahiran anak pemohon lampirkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok dengan Nomor 474-1/256/409.046.069/2014;
8. Bahwa untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa pemohon dalah orang yang btidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474.1/341/409.069/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa tahun lahir anak pemohon yang bernama LAELA ASIFA PUTRI pada Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-10102012-007 tNGGI 10 Oktober 2012 yang semula tertulis tahun 2012 dapat dirubah menjadi tahun 2012;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kematian. atas nama Sukiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, diberitanda P.1;
2. Foto copy KTP. atas nama Niken Apristia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, diberitanda P.2;
3. Surat Keterangan Kelahiran atas nama : Laila Asrifa Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, diberitanda P.3.



Dipindai dengan CamScanner





4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. : 116/57/VIII/2003 atas nama : Pardi dan Sukiye yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, diberitanda P.4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pardi yang dikeluarkan oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar, diberitanda P.5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : LAELA ASRIFA PUTRI anak perempuan dari Pardi dan Sukiye, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi bernama : **Kliwon Sudarmanto** dan **Bowo Hermaji**, dibawah sumpah mereka dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut :

- Bahwa, yang saksi ketahui tentang permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah masalah membetulkan penulisan tahun dari tahun 2012 dibetulkan menjadi tahun 2010 ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaannya pemohon adalah buruh tani.
- Bahwa, saksi tahu nama istri pemohon bernama Sukiye dan sekarang sudah meninggal.
- Bahwa, Istri pemohon meninggal yang bernama Sukiye pada tahun 2013.
- Bahwa, saksi tahu pernikahannya Pemohon (Pardi) dengan Sukiye pada tahun 2003.
- Bahwa, anak pemohon dilahirkan pada tanggal 04 Juni 2010;
- Bahwa, sekarang anak pemohon sudah sekolah di TK;

Mernimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah terbukti :

- Bahwa, Surat Kematian. atas nama Sukiye yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, diberitanda P.1;
- Bahwa, KTP. atas nama Niken Apristia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, diberitanda P.2;
- Bahwa, Surat Keterangan Kelahiran atas nama : Laila Asrifa Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidorejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, diberitanda P.3.
- Bahwa, Kutipan Akta Nikah No. : 116/57/VIII/2003 atas nama : Pardi dan Sukiye yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Karangpilang Kodya Surabaya, diberitanda P.4 ;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa, Kartu Keluarga atas nama Pardi yang dikeluarkan oleh, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar, diberitanda P.5 ;
- Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran atas nama : LAELA ASRIFA PUTRI anak perempuan dari Pardi dan Sukiyem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Blitar;
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut adalah masalah membetulkan penulisan tahun dari tahun 2012 dibetulkan menjadi tahun 2010 ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaannya pemohon adalah buruh tani.
- Bahwa, saksi tahu nama istri pemohon bernama Sukiyem dan sekarang sudah meninggal.
- Bahwa, Istri pemohon meninggal yang bernama Sukiyem pada tahun 2013;
- Bahwa, saksi tahu pernikahannya Pemohon (Pardi) dengan Sukiyem pada tahun 2003.
- Bahwa, anak pemohon dilahirkan pada tanggal 04 Juni 2010;
- Bahwa, sekarang anak pemohon sudah sekolah di TK;

Menimbang, bahwa orgensi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dalam bentuk bukti tertulis tentang fakta memperbaiki penulisan Tahun anak pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penetapan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

#### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon membetulkan penulisan tahun Akta Kelahiran anak pemohon bernama **Laela Asrifa Putri** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LT-10102012-0077 tanggal 10 Oktober 2012, dari yang semula tertulis tahun 2012 dibetulkan menjadi Tahun 2010 (tanggal 10 Oktober 2010);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap / mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk



Dipindai dengan CamScanner



- mencatat tentang pembetulan Tahun kelahiran anak pemohon bernama **Laela Asrifa Putri** tersebut pada register yang berlaku untuk itu serta memberi catatan pada tepi / pinggir Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon di hanggar sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diambil pada hari : **Jum'at tanggal 14 Nopember 2014** oleh saya **ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.** yang bertindak sebagai Hakim tunggal, dan pada hari serta tanggal itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SAKIM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri pula oleh Pemohon.-

**Panitera Pengganti,**

**SAKIM, SH.**

**H a k i m ,**



**ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.**



Dipindai dengan CamScanner